



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikpora@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id

Nomor : 421.1/ 108 /PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : KOBER CEBA
Rumpon : PAUD
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
NPSN : -
Pemilik/Penyelenggara : KOBER CEBA
Pemimpin : UJI HERAWATI
Alamat : JL CIRADEN RT 06 RW 03 DESA CITAPEN
Kec. CIHAMPELAS
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan hanya menerima anak usia 3-4 Tahun
- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 AGUSTUS 2015 sampai dengan tanggal 31 AGUSTUS 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 31 AGUSTUS 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

Dra. Hj. Agustina Piriyanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003